



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2006** **NOMOR 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Mengingat : a. bahwa Pengusaha Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor umum nampak semakin meningkat sehingga perlu diikuti dengan peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengoperasiannya dilapangan;
- b. bahwa Retribusi Daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Dan Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
TRAYEK**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu, dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- j. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- k. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- l. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dar 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

- dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
  - p. Izin insidental adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau mobil barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari;
  - q. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
  - r. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpuh oleh kendaraan bermotor penariknya;
  - s. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - t. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
  - u. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
  - v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
  - w. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang berutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
  - y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat

- pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- z. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
  - aa. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
  - bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ;
  - cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepatuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
  - dd. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRKDLBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
  - ee. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  - ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepatuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
  - gg. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, SUBJEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa jaringan trayek dan lintas antar Daerah;

- (2) Pungutan Retribusi dipungut setiap tahun melalui pemberian kartu pengawasan.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk trayek menyediakan angkutan penumpang umum serta angkutan khusus pada suatu atau beberapa jaringan trayek tertentu lintas antar Daerah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi ialah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izi Trayek.

## **B A B III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

### **Pasal 7**

Selain tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal (6) juga diukur biaya penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pengusaha angkutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
  - b. Biaya survey lapangan dan biaya penyempurnaan manajemen transportasi angkutan jalan;
  - c. Biaya pembinaan.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut.
  - a. Retribusi izin angkutan penumpang dengan mobil bus dan mobil penumpang umum antar kota dalam daerah dikenakan biaya yaitu :

1. Mobil Bus seat 41 ke atas	Rp. 130.000,-
2. Mobil Bus seat 20 s/d 40 seat	Rp. 125.000,-
3. Mobil Bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 120.000,-
4. Mobil penumpang / mopen	Rp. 70.000,-
  - b. Retribusi Izin Insidentil dikenakan biaya yaitu :

1. Mobil Bus seat 41 ke atas	Rp. 35.000,-
2. Mobil Bus besar seat 20 s/d 40 seat	Rp. 40.000,-
3. Mobil Bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 28.000,-
4. Mobil penumpang / Barang	Rp. 27.000,-
  - c. Retribusi Izin Angkutan Khusus dikenakan biaya yaitu :

1. Truck dengan GVW 2000 kebawah	Rp. 60.000,-
2. Truck dengan GVW 2001 s/d 7000 kg	Rp. 65.000,-

3. Truck dengan GVW 7001 s/d 14.000 kg Rp. 75.000,-
4. Kereta Gandengan yang ditarik dengan :
  - Truck 2.000 kg ke bawah Rp.35.000/unit
  - Truck 2.001 s/d 7.000 kg Rp.40.000/unit
  - Truck 7.001 s/d 14.000 kg Rp.45.000/unit
  - Truck 14.001 ke atas Rp.50.000/unit
  - Jeep /PickUp Rp.35.000/unit
  - Kereta Tempelan Rp. 120.000,-

#### **Pasal 10**

- (1) Penetapan Retribusi Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) sub b dikenakan bagi pengangkutan yang sewaktu-waktu digunakan dan atau bukan peruntukannya.
- (2) Penetapan retribusi izin insidentil disesuaikan dengan masa berlakunya izin tersebut.

### **B A B VII WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah dipungut pada unit-unit pelayanan izin diberikan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara.

### **B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Retribusi Izin Trayek dikenakan setiap penerbitan kartu pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan yang merupakan turunan Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

- (4) Retribusi Izin Angkutan khusus dikenakan setiap penerbitan izin, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Retribusi Izin insidentil dikenakan setiap penerbitan izin, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.

#### **Pasal 13**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **B A B IX SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi dan kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **B A B X PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat dialihkan Kepada Pihak Ketiga diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dpersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas teknis mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerima kepada Bupati sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) selambat-lambatnya 1 X 24 Jam semua hasil pungutan retribusi sudah disetor oleh Bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) bendaharawan khusus penerima yang bertugas menerima retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, sudah menyampaikan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

## **B A B XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **B A B XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **B A B XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B XVI**

### **K E B E R A T A N**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keeberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **B A B XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan kelebihan dan atau pengembalian retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabilah wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau sanksi administrasi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat dari jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan.
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 21 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **B A B XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, disertai dengan alasan yang dapat diterima.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**B A B XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila.
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib pungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar 4 x (Empat kali) Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B XXI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Badan Hukum atau Perorangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi;
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari Badan Hukum atau Perorangan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



**B A B XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 30 Oktober 2006

**BUPATI MAMUJU UTARA**

TD

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP 010 104 241

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

DRS.MUHAMMAD JUFRI, SH  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 132 064 491  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR19